



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjualn sayuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 28 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Anak Pemohon**, umur 18 Tahun (tempat tanggal lahir : Cempa Toa, 18 Desember 2000), Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman, Kabupaten Pinrang, dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 07 Nopember 2001) Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: Nomro penolakan KUA, tertanggal 27 Maret 2019, terlampir.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak Pemohon telah melamar pihak keluarga calon isterinya, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Calon istri anak Pemohon**)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor KTP, Tanggal 16 Desember 2017 atas nama Sunarti, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor KTP, Tanggal 23 September 2019 atas nama Danial, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulfikri berdasarkan Akta yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Pinrang, Nomor Nomro penolakan KUA, tanggal 27 Maret 2019, diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat tinggal di kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sunarti karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 Tahun (tempat tanggal lahir : Cempa Toa, 18 Desember 2000), Agama Islam, pekerjaan Petani, tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Asma Ella;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan, karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calonisterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah mampu dana dan daya serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sudah punya penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan anak Pemohon, tapi insya Allah anak Pemohon sudah sanggup menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;
- Bahwa sudah cukup.

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sunarti karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 Tahun (tempat tanggal lahir : Cempa Toa, 18 Desember 2000), Agama Islam, pekerjaan Petani, tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Asma Ella;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan, karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah mampu dana dan daya serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sudah punya penghasilan tetap, Insya Allah anak Pemohon sudah sanggup menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan anak Pemohon, tapi insya Allah anak Pemohon sudah sanggup menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur umur 18 Tahun (tempat tanggal lahir : Cempa Toa, 18 Desember 2000), Agama Islam, pekerjaan Petani adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, umur 17 Tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor Nomro penolakan KUA, tanggal 27 Maret 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 18 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon, umur 17 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perjaka dan status calon istrinya perawan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patampanua menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur **18 Tahun** tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 Tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur umur 18 Tahun (tempat tanggal lahir : Cempa Toa, 18 Desember 2000),

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



Agama Islam, pekerjaan Petani, untuk menikah dengan perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, umur 17 Tahun tahun,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon bernama Pemohon untuk menikahkannya anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Asma Ella binti Jamaluddin.R;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg



Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)